



Analisis Komparatif Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Litigasi, Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi di Indonesia

Ahmad Syauqi Bawashir^{1*}, Haridan², Faisal Maulana Zulmi³

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

Email: ongq97@unibamadura.ac.id^{1*} haridan@unibamadura.ac.id² faisalmaulanazulmi@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ongq97@unibamadura.ac.id

Abstract: Litigation has long been regarded as the primary method of dispute resolution. However, in practice, it is often criticized for its lengthy procedures, high costs, and adversarial (win-lose) nature, which limit its effectiveness in restoring relationships and accommodating the parties' interests. As a result, non-litigation alternatives such as negotiation, mediation, and arbitration are increasingly considered more flexible, faster, and better able to preserve relationships between the parties. This study examines the effectiveness of dispute resolution methods: litigation, mediation, arbitration, and negotiation, by focusing on key aspects, including procedure, cost, time, flexibility, and legal certainty. This approach is used to identify the characteristics of each method in responding to various types of disputes, particularly within complex business and civil law contexts. The findings indicate that no single method can be considered universally effective for all types of disputes. Litigation remains relevant as an *ultimum remedium* in the enforcement of formal law, especially when binding and enforceable decisions are required. Meanwhile, negotiation serves as the simplest, fastest, and most cost-efficient initial option, allowing parties greater autonomy in reaching agreements. Mediation has proven effective in producing collaborative, consensus-based solutions that support long-term relationships, while arbitration offers a balance between efficiency and legal certainty through final and confidential decisions.

Keywords: Arbitration; Dispute Resolution; Litigation; Mediation; Negotiation.

Abstrak: Litigasi selama ini dipandang sebagai metode utama penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya juga dipandang sebagai metode yang prosesnya panjang, tinggi biayanya, serta bersifat *adversarial* (*win-lose*), serta kurang efektif dalam pemulihan hubungan dan kepentingan para pihak. Akibatnya, alternatif nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dalam hal ini juga dinilai lebih fleksibel, cepat, dan mampu menjaga hubungan para pihak daripada litigasi. Penelitian ini menelaah efektivitas metode penyelesaian sengketa yang meliputi litigasi, mediasi, arbitrase, dan negosiasi dengan fokus pada aspek prosedur, biaya, waktu, fleksibilitas, serta kepastian hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing metode dalam merespons variasi jenis sengketa, khususnya dalam konteks bisnis dan hubungan keperdataan yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu metode yang secara universal paling efektif untuk seluruh jenis sengketa. Litigasi memiliki relevansi sebagai instrumen *ultimum remedium* dalam penegakan hukum formal, sementara negosiasi menjadi pilihan awal yang paling sederhana, cepat, dan ekonomis dalam memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Adapun mediasi terbukti efektif dalam menghasilkan solusi kolaboratif berbasis konsensus hubungan jangka panjang, sedangkan arbitrase menawarkan keseimbangan antara efisiensi dan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan rahasia. Yakni, efektivitas penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh karakter sengketa, tujuan para pihak, nilai ekonomi, serta kebutuhan akan hukum atau kerahasiaan.

Kata kunci: Alternatif Sengketa; Arbitrase; Mediasi; Negosiasi; Penyelesaian Sengketa Litigasi.

1. LATAR BELAKANG

Sengketa adalah bagian yang tak terhindari dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks hukum, sengketa muncul dari perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berkonflik. Penyelesaian sengketa merupakan elemen esensial sistem hukum untuk memulihkan hak atau mencapai keadilan bagi para pihak. Di Indonesia, litigasi di pengadilan kerap dianggap sebagai satu-satunya jalur utama pencarian

keadilan. Namun, paradigma ini mulai bergeser akibat beban perkara yang memicu proses panjang dan biaya tinggi (Effendy, 2024b).

Selain itu, sifat litigasi yang *adversarial* dan *win-lose*, serta proses yang terbuka untuk umum, sering kali dirasa kurang responsif terhadap kebutuhan para pihak, terutama dengan adanya kemungkinan upaya hukum berjenjang. Kelemahan ini memperkuat urgensi evaluasi efektivitas litigasi oleh praktisi dan akademisi hukum di Indonesia untuk mencari alternatif yang lebih efisien (Basri, 2025).

Secara historis, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebenarnya telah lama mengakar dalam hukum adat Indonesia yang kental dengan pendekatan kekeluargaan. Masyarakat adat lebih memilih musyawarah melalui tetua adat daripada pengadilan formal, menjadikan APS sebagai "benih alami" yang selaras dengan budaya bangsa. Urgensi modernisasi APS semakin mendesak mengingat kompleksitas transaksi bisnis lintas domisili dan yurisdiksi yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berbiaya terjangkau. Kultur musyawarah ini menjadi modal sosial yang kuat bagi perkembangan APS modern di Indonesia (Sudiarto dkk., 2023).

Sejalan dengan dinamika tersebut, konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi, telah berkembang sebagai solusi yang menawarkan fleksibilitas serta efisiensi. Berbeda dengan litigasi, metode ADR cenderung mengedepankan prinsip *win-win solution* dan menjaga hubungan baik antara pihak. Meskipun demikian, masing-masing metode memiliki karakteristik prosedur, kekuatan eksekutorial, dan kesesuaian jenis sengketa yang berbeda (Nugroho dkk., 2025).

Litigasi menawarkan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*), namun dengan fleksibilitas yang terbatas. Sebaliknya, non-litigasi lebih unggul dalam kecepatan dan kerahasiaan, meski memiliki tantangan terkait kekuatan eksekusi hasil kesepakatan. Oleh karena itu, pemilihan metode harus mempertimbangkan sifat sengketa, kebutuhan para pihak, dan tujuan akhir penyelesaian (Azis dkk., 2024). Penelitian ini akan menyajikan analisis komparatif mengenai berbagai metode penyelesaian sengketa dengan menyoroti aspek prosedur, biaya, waktu, fleksibilitas, serta kepastian hukum, guna memetakan metode yang paling efektif untuk konteks sengketa tertentu (Naitboho dkk., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Penyelesaian Sengketa dan Metodenya

Dalam perspektif hukum, tujuan utama penyelesaian sengketa adalah memulihkan hak, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan bagi pihak yang berkonflik.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengakhiri konflik, tetapi juga sebagai sarana membangun ketertiban sosial melalui mekanisme yang sah dan dapat diterima para pihak. Secara umum, penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua jalur besar, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan prosedur formal, sedangkan non-litigasi ditempuh di luar pengadilan melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang juga dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (Azis dkk., 2024a).

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku. Litigasi dipandang sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya penyelesaian secara nonlitigasi tidak berhasil. Proses litigasi berlangsung secara formal dan terstruktur, dengan melibatkan para pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (Amalia, 2022). Sementara *alternative dispute resolution* (ADR) merujuk pada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Di Indonesia, ADR juga kerap disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan kesepakatan para pihak yang mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana penyelesaiannya dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Sudiarto dkk., 2023).

Konsep Efektivitas Hukum dan *Access to Justice Framework*

Efektivitas hukum merujuk pada kontribusi sistem hukum dalam mewujudkan tujuan utamanya, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga hukum juga dapat diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, masyarakat, dan budaya. Konsep ini bersifat yuridis atau berlaku secara formal, sosiologis, diterima masyarakat, serta dapat memberi keadilan yang substantif. Misalnya, hukum bisa dikatakan efektif jika mampu mencegah pelanggaran (*preventif*) sekaligus menangani pelanggaran (*represif*) (Ahadi, 2022). Sementara itu, konsep *Access to Justice Framework* sendiri merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau kelompok dapat mengakses, menggunakan, dan memperoleh keadilan secara efektif melalui sistem hukum maupun mekanisme lainnya. Orientasinya adalah *people-centered justice*, yakni menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan penyelesaian masalah hukum masyarakat sebagai fokus utama

yang sejalan dengan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dikejar di banyak negara (Permanasari, 2019).

Dalam perspektif ini, keadilan diukur dari sejauh mana keluhan masyarakat dapat didengar, diproses secara efektif, dan menghasilkan solusi yang adil melalui akses yang setara, baik secara formal maupun informal. Lebih lanjut, elemen utama dalam kerangka pengukuran meliputi ketersediaan institusi keadilan, kesadaran hukum masyarakat, akses terhadap forum penyelesaian sengketa yang sesuai, efektivitas penanganan keluhan, pemulihan hak, serta mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indikatornya mencakup prevalensi masalah hukum, tingkat akses dan kesadaran masyarakat, efektivitas penyelesaian perkara, tingkat pemulihan hak, keterjangkauan biaya, serta kepuasan terhadap proses (Firmansyah dkk., 2022).

Kerangka Pemikiran

Studi ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma dan perbedaan persepsi mengenai efektivitas metode penyelesaian sengketa (litigasi dan nonlitigasi). Analisis efektivitas setiap metode akan didasarkan pada konsep efektivitas hukum yang menekankan kesesuaian antara tujuan hukum, implementasi, dan hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa. Sementara *Access to Justice Framework* dalam hal ini digunakan untuk membaca keterjangkauan, kesetaraan akses, biaya, waktu, serta kemampuan memberi solusi. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis secara komparatif tingkat efektivitas dan karakteristik masing-masing metode dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa bagi para pihak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif (Arifuddin dkk., 2025). Fokus utama adalah melakukan analisis komparatif terhadap berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta literatur hukum relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membandingkan karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing metode penyelesaian sengketa, guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai

efektivitas penerapan metode-metode tersebut dalam konteks hukum di Indonesia (Purwanza, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Litigasi, Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi

Regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan beragam opsi bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan hukum utama yang mengatur mekanisme nonlitigasi secara komprehensif. Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa damai juga memperoleh pengakuan dalam sistem peradilan nasional. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada jalur litigasi, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi penyelesaian berbasis kesepakatan para pihak. (Rosalina, 2024).

Dalam hal ini, litigasi dilakukan melalui pengadilan negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum positif. Dalam konteks ini, pengadilan menjalankan fungsi yudisial untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses litigasi mencakup tahapan pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga putusan akhir oleh hakim (Cahyandari, 2025).

Kemudian, arbitrase merupakan alternatif yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase para pihak. Sengketa diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang dipilih para pihak untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan mediasi, arbiter tidak hanya memfasilitasi penyelesaian, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa secara tegas. Karena itu, arbitrase sering dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berada di antara litigasi dan mediasi, yakni tetap formal namun fleksibel. Secara normatif, metode arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, bahwa keberadaan forum tersebut pada prinsipnya membuat pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa klausul arbitrase. Artinya, arbitrase memiliki kekuatan hukum yang relatif kuat, final, mengikat, dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan (Putra dkk., 2024a).

Sementara mediasi merupakan alternatif yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga netral, yaitu mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara,

melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi, mendorong dialog, dan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, dan dalam sistem hukum Indonesia diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Azis dkk., 2024).

Adapun negosiasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa paling dasar, di mana para pihak berkomunikasi langsung untuk mencari titik temu tanpa keterlibatan pihak ketiga yang mengambil keputusan. Dalam konteks hukum Indonesia, negosiasi diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negosiasi pada dasarnya memberi ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri melalui musyawarah, kompromi, dan itikad baik (Cahyandari, 2025).

Analisis Karakteristik dan Efektifitas Litigasi, Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi

Cahyandari menjelaskan bahwa litigasi memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian hukum dengan daya ikat putusan hakim yang dapat menjadi pedoman penyelesaian sengketa. Namun, litigasi juga kerap dikritik karena prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, serta kecenderungan dengan dwi-nilai, yakni menang-kalah yang dapat merusak relasi dan hubungan sosial para pihak (Cahyandari, 2025). Oleh karena itu, litigasi lebih cocok digunakan untuk sengketa yang memerlukan penegasan hak secara yuridis dan kepastian hukum yang kuat.

Atas dasar keterbatasan itu pula, metode *alternative dispute resolution* (ADR) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menjadi jalan alternatif atas lamanya proses, tingginya biaya, dan prosedur yang kaku dari litigasi (Azis dkk., 2024). Keberadaannya dipandang lebih adaptif sebab menyediakan ruang yang cukup bagi para pihak untuk mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa. Terlebih dalam konteks sengketa yang bersifat rahasia, menjaga relasi, serta menghindari eskalasi konflik. Posisi demikian menjadikan metode alternatif ini sebagai pendekatan yang lebih partisipatif sebab memberi para pihak kontrol dalam penyelesaian. Termasuk dalam sebab dipilihnya alternatif ini, adalah fenomena putusan dan keadilan yang timpang dari sistem-sistem terselubung dalam regulasi penanganan hukum (Putra dkk., 2024a).

Secara karakteristik, arbitrase lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi. Hal itu dapat dilihat dari kebebasan memilih arbiter oleh para pihak dengan kriteria dan keahlian khusus sesuai karakter sengketa. Porsi ini sangat cocok untuk sengketa bisnis, perdagangan, investasi, maupun kontrak yang menuntut kepastian hukum dan profesionalitas. Arbitrase jauh lebih tertutup daripada litigasi, sehingga kerahasiaan hanya diketahui oleh orang-orang yang telah disepakati. Meski demikian, biaya arbitrase relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi, terutama apabila melibatkan lembaga arbitrase tertentu atau arbiter dengan keahlian khusus. Selain itu, karena putusannya bersifat final, ruang untuk upaya hukum sangat terbatas. Akibatnya, jika ada kekeliruan, maka ruang koreksi akan jauh lebih sempit dibandingkan dengan litigasi (Kurniawan & Munandar, 2023).

Adapun mediasi sifatnya lebih sederhana, fleksibel, cepat, dan hemat biaya. Sifatnya yang juga kooperatif menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam penyelesaian. Hal itu menempatkan mediasi sebagai sangat cocok jika digunakan dalam kasus sengketa yang menuntut pemeliharaan hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga, hubungan kerja, sengketa perdata, maupun sengketa bisnis yang masih memungkinkan tercapainya perdamaian (Nugroho, 2019). Selain itu, sifat tertutupnya akan lebih menjaga kerahasiaan para pihak daripada persidangan dalam legitimasi forum putusan dalam arbitrase. Tantangan dalam hal ini tentu berada pada kapasitas mediator yang harus netral, sabar, dan mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif. Dalam praktiknya, mediator dapat melakukan pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah untuk menggali inti persoalan. Termasuk masalah, yakni jika salah satu pihak tidak kooperatif, terlalu emosional, atau memiliki posisi tawar yang lebih tinggi atau kuat. Sehingga, jika mufakat, mediasi akan sia-sia dan harus dilanjutkan dengan metode lain (Suparlan & Munawirsazali, 2025).

Sementara itu, negosiasi memiliki keunggulan berupa fleksibilitas yang tinggi, biaya rendah, dan proses yang relatif cepat. Para pihak dapat menentukan sendiri waktu, tempat, serta cara pembahasan sengketa tanpa harus mengikuti prosedur formal sebagaimana dalam litigasi atau semi-formal seperti arbitrase. Sifatnya yang konfidensial juga sesuai untuk sengketa bisnis, hubungan kerja, atau hubungan keluarga (Baihaqi dkk., 2025). Hasil negosiasi lebih mudah diterima karena lahir dari kesepakatan bersama, bukan dari pemaksaan pihak luar. Prosesnya umumnya meliputi identifikasi masalah, penyampaian kepentingan, pertukaran pendapat, pemberian konsesi, hingga tercapainya kesepakatan. Sama seperti mediasi, metode ini juga menuntut komunikasi yang baik, kesabaran, serta itikad baik para pihak untuk saling memahami. Namun, sebab porsinya cenderung pada kepentingan bersama, negosiasi lebih dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan daripada mediasi. Masalahnya, apabila

salah satu pihak bersikap keras, tidak kooperatif, atau memiliki ketimpangan posisi tawar yang terlalu besar, negosiasi cenderung akan gagal sebab tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga perlu digunakan metode lainnya (Suparlan & Munawirsazali, 2025).

Dengan demikian, keunggulan dari metode alternatif ini antara lain prosedur lebih singkat, biaya yang relatif rendah, fleksibel dan informal, kerahasiaan lebih terjaga, serta orientasi *win-win solution* (Baihaqi dkk., 2025). Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berunding secara baik. Yang dalam sengketa, hal itu tergolong sulit dicapai. Misalnya, masalah-masalah yang timbul seperti posisi tawar yang tidak setara, keengganan berkompromi, kurangnya pemahaman konsep hukum alternatif, serta keterbatasan mediator atau fasilitator yang kompeten. Termasuk dalam hal ini adalah daya ikat kesepakatan atau daya eksekutorial yang tentu tidak sekuat putusan pengadilan. Sebab, dalam praktiknya umumnya masih membutuhkan dokumen hukum tertentu agar efektif (Effendy, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Metode Penyelesaian Sengketa.

Aspek	Litigasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
Prosedur	Formal, kaku, mengikuti hukum acara	Formal tetapi lebih fleksibel dari litigasi	Informal, difasilitasi mediato	Sangat informal, langsung antar pihak
Biaya & Waktu	Relatif tinggi dan lama	Cenderung lebih efisien, tetapi biaya bisa tinggi	Relatif rendah dan cepat	Paling rendah dan paling cepat
Kekuatan Hukum	Putusan mengikat dan dapat dieksekus	Putusan final, mengikat, dan eksekutorial	Hasil kesepakatan, dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian	Kesepakatan para pihak, mengikat sebagai perjanjian
Kerahasiaan	Terbuka untuk umum	Tertutup dan privat	Relatif tertutup/rahasia	Privat dan tertutup
Orientasi	<i>Win-lose</i>	<i>Win-lose</i> (putusan arbiter)	<i>Win-win</i>	<i>Win-win</i>

Sebuah Studi Kasus

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian bisnis merupakan contoh yang relevan untuk menganalisis efektivitas litigasi, mediasi, arbitrase, dan negosiasi di Indonesia. Dalam praktiknya, sengketa bisnis sering muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan pengiriman barang, atau ketidaksesuaian kualitas barang dan jasa (Quintarti, 2024). Pada tahap awal, negosiasi menjadi pilihan paling sederhana karena para pihak dapat langsung berkomunikasi untuk mencari titik temu tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mekanisme ini relatif cepat, murah,

dan fleksibel, sehingga cocok ketika para pihak masih membuka ruang kompromi dan ingin mempertahankan hubungan usaha (Putra dkk., 2024).

Apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan, mediasi menjadi alternatif yang lebih terstruktur karena melibatkan mediator netral yang membantu para pihak membangun komunikasi dan merumuskan solusi damai (Azis dkk., 2024). Mediasi dinilai efektif dalam sengketa bisnis karena memberi ruang bagi penyelesaian yang bersifat win-win dan lebih menjaga relasi para pihak dibandingkan dengan litigasi. Dalam banyak praktik, mediasi juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan serta menghasilkan penyelesaian yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya (Nugroho , 2019). Namun, efektivitas mediasi tetap sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kualitas mediator yang memfasilitasi proses tersebut.

Jika sejak awal perjanjian memuat klausul arbitrase, maka arbitrase menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa secara final, tertutup, dan mengikat. Arbitrase sangat sesuai untuk sengketa bisnis karena para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus serta memperoleh putusan yang bersifat *final and binding* (Diah, 2016). Di Indonesia, arbitrase juga dipandang relevan karena memberikan kepastian hukum tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Meski demikian, biaya arbitrase relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi, sehingga penggunaannya lebih tepat untuk sengketa yang bernilai ekonomi besar atau memerlukan kerahasiaan tinggi (Azis dkk., 2024).

Sementara itu, litigasi tetap menjadi jalur terakhir apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme non-litigasi atau apabila tidak terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian (Cahyandari, 2025). Melalui litigasi, para pihak memperoleh putusan pengadilan yang mengikat dan dapat dieksekusi, tetapi harus menghadapi prosedur yang formal, terbuka untuk umum, dan cenderung memakan waktu lebih lama. Dengan demikian, sengketa wanprestasi dalam perjanjian bisnis menunjukkan bahwa efektivitas setiap metode penyelesaian sengketa sangat bergantung pada tujuan para pihak, karakter sengketa, kebutuhan kerahasiaan, serta urgensi kepastian hukum (Quintarti, 2024).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia pada dasarnya menyediakan dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi menawarkan kepastian hukum yang kuat melalui putusan pengadilan yang final dan mengikat, tetapi cenderung memerlukan waktu lebih lama, biaya lebih tinggi, serta bersifat lebih formal dan terbuka untuk umum. Sebaliknya, mekanisme non-litigasi seperti

negosiasi, mediasi, dan arbitrase memberikan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien, dengan tingkat kerahasiaan yang lebih terjaga serta peluang yang lebih besar untuk mempertahankan hubungan baik para pihak.

Dalam konteks sengketa bisnis, pemilihan metode penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan karakter persoalan, tujuan para pihak, nilai ekonomi sengketa, serta kebutuhan akan kepastian hukum atau kerahasiaan. Negosiasi menjadi pilihan paling awal dan sederhana karena memungkinkan para pihak mencari titik temu secara langsung. Mediasi lebih efektif ketika para pihak masih menghendaki penyelesaian damai dengan bantuan pihak netral. Arbitrase tepat digunakan apabila para pihak menginginkan putusan yang final, mengikat, dan bersifat tertutup. Sementara itu, litigasi tetap menjadi pilihan terakhir ketika penyelesaian secara damai tidak tercapai atau ketika diperlukan penegakan hak secara formal melalui pengadilan.

Dengan demikian, tidak ada satu metode yang selalu paling unggul untuk semua jenis sengketa. Efektivitas setiap metode bergantung pada konteks dan kebutuhan para pihak. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat bukanlah memilih satu mekanisme secara mutlak, melainkan menentukan forum penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan sifat konflik, kepentingan para pihak, dan tujuan akhir penyelesaian. Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif, adil, dan proporsional.

DAFTAR REFERENSI

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Al Baihaqi, A. Z., Marshanda, D., & Suherman, A. (2025). Pengaruh alternative dispute resolution terhadap pergeseran tren penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 481–490. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/666>
- Amalia, R. (2022). Model penyelesaian sengketa dan perkara pidana in and out side court. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 1–14. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3202>
- Arifuddin, dkk. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan lembaga penyelesaian sengketa: Litigasi dan non-litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Bafelix Marlon Naitboho, B., Helan, Y. G. T., & Nuban, D. K. E. R. (2024). Tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam menjamin

- kepastian hukum bagi pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.641>
- Basri, A. D. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dengan proses arbitrase. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4), 1167–1189. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.58287>
- Cahyandari, D. (2025). Perbedaan litigasi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Dalam *Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi: Perspektif hukum dan praktik*. Sada Kurnia Pustaka.
- Diah, M. M. (2016). Prinsip dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2), 11–122. <https://doi.org/10.36356/HDM.V5I2.378>
- Effendy, M. (2024a). Dinamika penyelesaian sengketa perdata. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6), 706–715. <https://shorturl.at/VjT8L>
- Firmansyah, E., Dewi, C. I. D. L., & Karo, R. K. (2022). Penerapan access to justice melalui bantuan hukum non litigasi berbasis kearifan lokal. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 60–82. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.273>
- Nugroho, L. D., Putri, M. M. E., & Maysunah, M. (2025). Keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(2), 451–464. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6009>
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Prenhallindo Media.
- Permanasari, A. (2019). Akses mendapatkan keadilan (access to justice): Hak konsumen atas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 76–87. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1532>
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Media Sains Indonesia.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024a). Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>
- Quintarti, M. A. L. (2024). Konsekuensi hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian bisnis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3176–3183. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5997>
- Rosalina, F. (2024). Efektivitas pengadilan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. *JOLS: Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.28>
- Sudiarto, Kurniawan, & Munandar, A. (2023). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dispute resolution outside of court). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 66–73. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.131>
- Suparlan, S., & Munawirsazali, M. (2025). Dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis: Perspektif konseling. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 81–92. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2828>